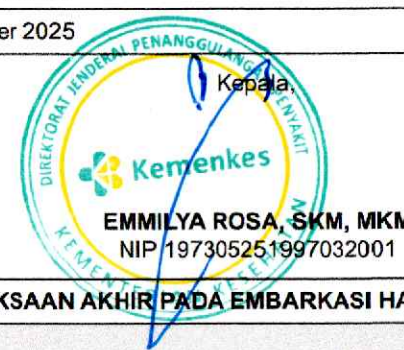


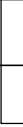


**DIREKTORAT JENDERAL
PENANGGULANGAN PENYAKIT**

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

NOMOR SOP	OT.02.02/C.X.7/2523/2024
TGL. PEMBUATAN	30 November 2021
TGL. REVISI 5	01 Oktober 2025
TGL. EFEKTIF	10 Oktober 2025
DISAHKAN OLEH	
NAMA SOP	PEMERIKSAAN AKHIR PADA EMBARKASI HAJI
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
- Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan - UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji - Permenkes No.15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Haji - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2118/2023 tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status Istithaah Kesehatan Jamaah Haji - Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 424/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan Dalam Rangka Karantina Kesehatan - International Health Regulation (IHR) 2005	- Dokter - Perawat - ATLM - Farmasi - Administrasi Umum Siskohatkes - Epidemiolog
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
- SOP Rujukan - SOP Vaksinasi Internasional	- ATK - Laptop dan Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
- Apabila SOP ini tidak dibuat maka akan mengurangi kualitas pelayanan publik akan berkurang - Apabila petugas tidak menerapkan Pelayanan Prima maka akan timbul keluhan pelanggan - Tidak diperkenankan meminta, menerima, dan/atau memberikan GRATIFIKASI serta SUAP dalam bentuk apapun - Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik untuk mewujudkan pelayanan prima - Monitoring dan evaluasi secara berkala	- Merupakan turunan proses 3.2 Pemeriksaan Fisik terhadap Alat angkut/ barang/ orang/ lingkungan dari proses pengawasan karantina kesehatan - Seluruh Berkas Disimpan Sebagai Arsip Aktif di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERIKSAAN AKHIR PADA EMBARKASI HAJI

No	Kegiatan	Pelaksanaan							Mutu Baku			
		KEPALA	KA. TIMKER 4	DOKTER	PERAWAT	LABORAN	EPIDEMIOLOG	TIM SISKOHATKES	Kelengkapan	Waktu (dalam menit)	Output	Ket
1	Menginstruksikan untuk melakukan pelayanan kesehatan haji di embarkasi								Jadwal Keberangkatan	5'	Lembar Disposisi	
2	Menugaskan untuk melakukan pelayanan pemeriksaan akhir di embarkasi								Lembar Disposisi	5'	Surat Tugas	
3	Melakukan pindai barcode pada Kartu Jamaah Haji/input nomor porsi pada siskohatkes								Surat Tugas, Kartu Jamaah Haji/No.Porsi	3'	Identitas Jamaah	
4	Melakukan pemeriksaan Urine								Identitas Jamaah	5'	Hasil PT	SOP Layanan Laboratorium
5	Melakukan evaluasi pemeriksaan kesehatan tahap II								Identitas Jamaah, Hasil PT	5'	Status Kesehatan Jamaah	
6	Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital								Status Kesehatan Jamaah	5'	Hasil Pemeriksaan	
7	Menentukan status kelaikan terbang								Hasil Pemeriksaan	3'	Status Kelaikan Terbang	
8	Melakukan validasi data vaksinasi meningitis								Identitas Jamaah	3'	Validasi ICV	
9	Melakukan rujukan untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut								Hasil Pemeriksaan	5'	Surat Rujukan	SOP Rujukan, SOP Vaksinasi Internasional
10	Memberikan rekomendasi tidak laik terbang kepada ketua PPIH								Hasil Pemeriksaan	5'	Surat Rekomendasi Tidak Laik Terbang	

[illegible]